

## **Mekanisme Penangkapan Pelaku Terorisme Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

The mechanism of arrest of terrorists after the revision of Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism Associated with the Protection of Human Rights

<sup>1</sup>Rinaldy A. Siregar

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>rinaldyardis@gmail.com*

**Abstract.** Indonesia is a country based on law that has an obligation to respect, uphold and protect human rights guaranteed by the constitution with all state apparatus it has, including the police. The authority of the police which is vulnerable to human rights violations is an arrest act carried out by members of Special Detachment 88 (Special Detachment 88) which was formed specifically to combat acts of terrorism in Indonesia. Now Law No. 5 of 2018 Anti-terrorism has provided a legal umbrella for police officers who emphasize two things prevention and repression from an early age, meaning that the police do not have to wait for terrorists to commit acts of terror to arrest him. The expansion of the arrest authority has the potential to cause human rights violations and is not transparent. As was the case with the arrest of terrorists who took place in the City of Padang in 2018, in which the arrests were judged arbitrarily. This researcher aims to find out the arrest mechanism of terrorists before the revision of Law No. 15 of 2003 and after being revised through Law No.5 of 2018 Anti-terrorism, it also aims to find out the implications of the mechanism of arrest of terrorists Act No. 15 of 2003 after being revised through Law No 5 of 2018. The method in this paper uses the normative jurisdiction approach by reviewing the laws and regulations. The normative juridical method is legal research by examining secondary data in the form of legislation, theory, various literature, internet and conceptions from scholars who explain the arrest of terrorists. With this research, it is expected to be a material consideration for the mechanism of arrest of terrorist actors in Indonesian criminal law.

**Keywords:** Terrorism, Arrest, Human Rights.

**Abstrak.** Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dengan semua perangkat negara yang dimilikinya, termasuk kepolisian. Wewenang kepolisian yang rentan dengan pelanggaran HAM adalah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Densus 88 (Detasemen Khusus 88) yang dibentuk khusus untuk menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Kini UU No 5 tahun 2018 Antiterorisme telah memberikan payung hukum bagi aparat kepolisian yang menekankan pada dua hal pencegahan dan penindakan sejak dini, artinya kepolisian tidak harus menunggu pelaku terorisme itu melakukan aksi teror untuk menangkapnya. Perluasan wewenang penangkapan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan tidak transparan. Seperti halnya penangkapan pelaku terorisme yang terjadi di Kota Padang tahun 2018 lalu, yang mana penangkapannya dinilai dilakukan dengan sewenang-wenang. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penangkapan pelaku terorisme sebelum revisi UU No.15 tahun 2003 dan setelah direvisi melalui UU No.5 tahun 2018 Antiterorisme, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui implikasi mekanisme penangkapan pelaku terorisme UU No 15 tahun 2003 setelah direvisi melalui UU No 5 tahun 2018. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang penangkapan pelaku terorisme. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai mekanisme penangkapan pelaku terorisme dalam hukum pidana Indonesia.

**Kata Kunci:** Terorisme, Penangkapan, Hak Asasi Manusia.

## A. Pendahuluan

Terorisme telah menjadi persoalan mendesak dan meresahkan masyarakat Indonesia sehingga perlu upaya luar biasa untuk memeranginya. Desakan dari berbagai pihak mengenai revisi UU No.15 tahun 2003 mendorong pemerintah, DPR dan kementerian terkait untuk merevisi UU Antiterorisme melalui UU No.5 tahun 2018. Dalam hal pengaturan terorisme di Indonesia, yaitu rumusan UU No.15 tahun 2003 yang direvisi melalui UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah aksi-aksi terorisme serta telah menjadi payung hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di tanah air.

Maraknya aksi terorisme yang melanda Indonesia menjadi alasan UU No.15 tahun 2003 sudah tidak memadai lagi sebagai payung hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. UU tersebut hanya fokus pada upaya penindakan setelah aksi terorisme terjadi, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa menindak mereka yang merencanakan aksi terorisme dan para calon pelaku terorisme. Ketinggalan hukum tersebut, membutuhkan adanya peraturan-peraturan baru/ulang dalam menanggulangi kejahatan. UU Antiterorisme tersebut telah memberikan perluasan wewenang bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan penangkapan terhadap kejahatan terorisme sejak dini. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kian masifnya penangkapan yang dilakukan Densus88 terhadap orang-orang yang berafiliasi dengan organisasi terorisme meskipun belum melakukan aksinya, hal tersebut berpotensi melanggar HAM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana mekanisme penangkapan pelaku terorisme sebelum revisi UU No.15 tahun 2003 dan setelah direvisi melalui UU No.5 tahun 2018 Antiterorisme?” dan “Bagaimana implikasi mekanisme penangkapan pelaku terorisme UU No.15 tahun 2003 setelah direvisi melalui UU No.5 tahun 2018?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui mekanisme penangkapan pelaku terorisme berdasarkan UU No.15 tahun 2003 dan setelah direvisi melalui UU No.5 tahun 2018 Antiterorisme.
2. Untuk mengetahui implikasi mekanisme penangkapan pelaku terorisme UU No.15 tahun 2003 setelah direvisi melalui UU No.5 tahun 2018.

## B. Landasan Teori

Menurut Hafid Abbas (2002/3) terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial atau politik. Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. US FBI memiliki pengertian sendiri mengenai terorisme yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan penduduk sipil dan elemen elemennya untuk mencapai tujuan politik maupun politik

Dari definisi di atas, dapat

ditarik kesimpulan bahwa terorisme, yaitu: (Ali Masyhar 2009/43)

1. Penggunaan atau ancaman kekerasan
2. Adanya unsur pendadakan/kejutan
3. Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang
4. Menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian
5. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya.

Penangkapan merupakan tindakan yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan seseorang dan penangkapan biasanya dilakukan kepada seseorang yang telah terdapat cukup bukti telah melakukan tindak pidana. Karena penangkapan menyangkut kebebasan seseorang,

Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan awal proses penyelidikan untuk memperoleh bukti permulaan untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah atau negara terkait perlindungan hukum terhadap manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain:

1. Hak Perlindungan  
Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya

(Pasal 29 ayat 1).

2. Hak Rasa Aman  
Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
3. Hak Bebas dari Penyiksaan  
Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat 1).
4. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang  
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34).

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

Asas praduga tak bersalah adalah asas utama perlindungan hak asasi warga negara yang diberikan KUHAP dalam proses hukum yang adil (*due procees of law*) yang mencakup (Wiryo Prodjodikoro 1982/47):

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
2. Bahwa pengadilan-lah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia)
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya-penuhnya.

Implementasi HAM sebagaimana diatur di Undang-Undang 1945 terdapat dalam UU no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam UU tersebut diatur mengenai proses peradilan pidana sejak dari penyidikan, penuntutan dan persidangan. Pada hakikatnya, upaya mengimplementasi HAM ke dalam undang-undang tersebut adalah berusaha menempatkan keadilan dan bermartabat sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya. (Mien Rukmini 2009/37).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Mekanisme Penangkapan Pelaku Terorisme sebelum Revisi UU No.15 Tahun 2003

Peraturan UU No.15 Tahun 2003 merupakan pengesahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terbentuknya peraturan UU No.15 Tahun 2003 tersebut tidak mematikan pergerakan terorisme di Indonesia, UU tersebut hanya fokus pada upaya penindakan setelah aksi terorisme terjadi, maksudnya Undang-Undangnya hanya bersifat reaktif, tunggu bom, tunggu peristiwa, tunggu korban terjadi, baru bertindak. Sehingga aparat penegak hukum tidak mempunyai payung hukum yang bisa menindak mereka yang merencanakan aksi terorisme dan para calon pelaku terorisme. Selain itu, salah satu perbedaan ketentuan penangkapan dalam UU No.15 Tahun 2003 dan UU No.15 Tahun 2003 adalah mengenai jangka waktu penangkapan. Adapun ketentuan jangka waktu tersebut yaitu:

#### **Pasal 28**

Penyidik dapat melakukan

penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap setiap pelaku terorisme paling lama hanya 7 x 24 jam atau tujuh hari. Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap setiap pelaku terorisme paling lama hanya 7 x 24 jam atau tujuh hari.

#### **Mekanisme Penangkapan Pelaku Terorisme setelah Direvisi melalui UU No.5 Tahun 2018**

Ketentuan hukum dalam penangkapan pelaku terorisme Wawan Zuliardi menggunakan ketentuan penangkapan dalam UU No.5 tahun 2018, yang mana memiliki jangka waktu penangkapan lebih lama dari UU No.15 Tahun 2003. Dalam UU No.5 tahun 2018 telah diatur jangka waktu penangkapan pelaku terorisme, yaitu:

#### **Pasal 28**

(1)Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. (2)Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. (3)Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan

menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. (4)Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini mengatur kepolisian memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris sebelum menetapkannya sebagai tersangka atau membebaskannya. Jika di UU sebelumnya kepolisian hanya memiliki waktu 7 hari, kini dapat diperpanjang sampai 21 hari. Namun, pasal ini juga mengatur bahwa penangkapan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal di atas, penangkapan terhadap Wawan Zuliardi akan dikenakan jangka waktu penangkapan yang lebih lama, dari yang sebelumnya hanya 7 hari, kini bisa diperpanjang sampai 21 hari.

Dalam mengatasi tindak pidana terorisme di Indonesia, pemerintah melalui UU No. 5 Tahun 2018 mengatur secara khusus mengenai penangkapan. Penangkapan merupakan bagian dari tindakan upaya paksa di mana pelaksanaannya dapat melanggar kebebasan bergerak seseorang sehingga diperlukan pengawasan yang ketat pada kepolisian untuk menghindari terjadinya penangkapan yang melanggar hak asasi manusia.

#### **Impikasi Mekanisme Penangkapan Pelaku Terorisme setelah Direvisi melalui UU No.5 Tahun 2018**

Aparat penegak hukum yang sedang menangani tindak pidana terorisme terhadap pelaku terorisme harus sudah menerapkan ketentuan hukum pada UU No. 5 tahun 2018. Argumentasi hukum atas pilihan untuk menggunakan UU No 5 Tahun 2018

tersebut sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* yang mana menyatakan bahwa UU yang baru mengesampingkan UU yang lama. Sejumlah aksi terorisme yang belakangan melanda tanah air pun menjadi pemicu revisi UU ini disahkan. Jika UU Nomor 15 Tahun 2003 hanya fokus pada upaya penangkapan setelah aksi terorisme terjadi, maksudnya hanya bersifat reaktif, tunggu bom, tunggu peristiwa, tunggu korban terjadi, baru bertindak. Kini UU Antiterorisme yang direvisi telah memberikan perluasan wewenang bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku terorisme sejak dini. Disahkannya revisi UU Antiterorisme menekankan pada dua hal pencegahan dan penindakan, sehingga kepolisian tidak harus menunggu pelaku terorisme itu melakukan aksi teror untuk menangkapnya.

Wawan Zuliardi ditangkap oleh kepolisian karena menilai Wawan merupakan anggota organisasi terlarang Jamaah Ansharut Daulah (JAD), organisasi terorisme yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12A Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu:

(1)Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun. (2)Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut

orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur penangkapan yang dapat dilakukan kepolisian terhadap pelaku terorisme antara lain:

1. Merekrut orang untuk jadi anggota organisasi terorisme.
2. Sengaja mengorganisasikan terorisme di dalam dan luar negeri, dengan maksud merencanakan, atau mempersiapkan, atau melakukan serangan teror.
3. Memiliki hubungan dengan kelompok yang dengan sengaja menghasut untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam proses penangkapan, penahanan maupun proses hukum lainnya harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelaku harus diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Dalam kasus pemberantasan tindak pidana terorisme kepolisian dalam melakukan penangkapan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap pelaku terorisme tidak sesuai ketentuan yang berlaku maka telah melakukan *Ultra Vires* dan telah melanggar undang-undang.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam

penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan mekanisme penangkapan pelaku terorisme antara UU No.15 Tahun 2003 dengan UU No.5 tahun 2018 berbeda. Jika di UU No.15 Tahun 2003 sifatnya reaktif yang hanya fokus pada upaya penangkapan pelaku setelah aksi terorisme terjadi. Kini di UU No.5 Tahun 2018 sifatnya preventif yang telah memberikan payung hukum bagi kepolisian untuk melakukan penangkapan pelaku terorisme sejak dini. Terkait jangka waktu penangkapannya, jika di UU sebelumnya paling lama hanya 7 hari. Kini di UU Antiterorisme dapat diperpanjang sampai 21 hari. Jangka waktu penangkapan yang lama bisa berakibat pada penahanan *incommunicado* dan berpotensi adanya penyiksaan.
2. Implikasi hukum adanya UU No.5 Tahun 2018 adalah perluasan wewenang penangkapan. UU Antiterorisme menekankan pada dua hal pencegahan dan penindakan, sehingga kepolisian tidak harus menunggu pelaku terorisme itu melakukan aksi teror untuk menangkapnya, termasuk anggota-anggota organisasi terlarang yang terkait dengan terorisme.

#### **E. Saran**

1. Perpanjangan jangka waktu penangkapan pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 harus disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap kepolisian agar tidak terjadi

melanggar mengenai hak-hak tersangka/terdakwa mulai dari dilakukannya penangkapan sampai masa penahanan.

2. Demi kepastian hukum dan rasa keadilan, pengaturan mengenai tindak pidana terorisme baik proses penangkapan, penahanan maupun proses hukum lainnya harus tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP.

### **Daftar Pustaka**

- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Indonesia Menghadang Terorisme*, MandarMaju, Bandung, 2009.
- Hafid Abbas, *Beyond Terrorism: Perspektif Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Mien Rukmini, *Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1982.